



## **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 113 TAHUN 2012

TENTANG

### **PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI/SWASTA DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya pembiayaan keuangan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pendanaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta di Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI/SWASTA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
7. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
8. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
9. Biaya Pendidikan adalah Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Pendidikan, dan Biaya Pribadi Peserta Didik.
10. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana sumber penerimaan dan penggunaan anggaran dana pendidikan pada setiap satuan pendidikan selama satu tahun.

11. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah dibuktikan dengan kartu Jamkesmas / Jamkesda

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pedoman Pendanaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimaksudkan untuk menjamin adanya pembiayaan keuangan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

### **Pasal 3**

Pedoman Pendanaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin tersedianya kebutuhan sekolah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- b. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyediaan dan pengelolaan anggaran pendidikan pada satuan pendidikan.

## **BAB III PENDANAAN PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Tanggungjawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan**

### **Pasal 4**

- (1) Pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (3) Pendanaan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Yayasan/lembaga yang menaungi satuan pendidikan;
  - d. Komite Sekolah; dan
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber pendanaan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendidikan yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan dalam rangka membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan kepada siswa kelas X, XI, XII pada jenjang SMA, MA dan SMK Negeri dan Kelas X pada SMA, MA dan SMK Swasta.

- (2) Prioritas bantuan biaya pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan negeri dengan mempertimbangkan:
  - a. Jumlah peserta didik
  - b. kondisi masyarakat miskin/peserta didik tidak mampu
  - c. Asal peserta didik.
- (3) Bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada satuan pendidikan swasta dengan mempertimbangkan:
  - a. Jumlah peserta didik yang tidak mampu
  - b. Prestasi satuan pendidikan 2 (dua) tahun terakhir
  - c. pemerataan; dan
- (4) Asal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah peserta didik yang bersekolah atau berdomisil di Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dunia usaha dan dunia industri untuk membantu biaya pendidikan.
- (2) Partisipasi dunia usaha dan dunia industri dapat disampaikan kepada siswa, sekolah dan/atau Pemerintah Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Sumber pendanaan yang sifatnya rutin harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari orang tua/wali murid yang disalurkan melalui komite sekolah atau langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan harus disepakati melalui musyawarah dengan melibatkan kepala sekolah, guru dan komite sekolah.
- (3) Proses dan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan, notulen rapat dan daftar hadir rapat.
- (4) Laporan hasil keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan proses pengambilan keputusan musyawarah sebagaimana tercantum pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

### **Pasal 8**

- (1) Besarnya penarikan sumbangan dari peserta didik harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan orang tua/wali murid.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan tidak dibenarkan menarik sumbangan dalam bentuk apapun kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Sumbangan yang dilakukan oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang tertuang dalam RKAS;
  - b. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama sekolah;
  - c. bagi peserta didik yang orang tua/walinya secara ekonomi tidak mampu dibebaskan dari iuran;

- d. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh sekolah;
- e. penggunaan dana diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan.

## **Bagian Kedua Biaya Satuan Pendidikan**

### **Pasal 9**

Biaya satuan pendidikan terdiri atas :

- a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap;
- b. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan non personalia;
- c. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua dan walinya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

### **Pasal 10**

- (1) Biaya operasi satuan pendidikan nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya operasi non personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.
- (3) Biaya operasi nonpersonalia yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penetapan alokasi dan calon penerima pendanaan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan**

### **Paragraf 1**

#### **Pengelolaan Dana Pendidikan**

### **Pasal 11**

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip, keadilan, efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik.

### **Paragraf 2**

#### **Pengalokasian Dana Pendidikan**

### **Pasal 12**

- (1) Pengalokasian dana pendidikan pada setiap satuan pendidikan disusun dalam RKAS.
- (2) Penyusunan dan penetapan RKAS dilakukan atas kesepakatan bersama dalam musyawarah yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru dan komite sekolah.

- (3) Penetapan RKAS harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah.
- (4) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan/atau Yayasan, selanjutnya di tuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS).
- (5) Apabila RKAS tidak mendapat pengesahan dari Kepala Dinas, penyelenggara satuan pendidikan wajib melakukan musyawarah ulang untuk merevisi dan mengusulkan kembali.
- (6) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

### **Pasal 13**

- (1) Perubahan DPAS dapat dilakukan pada pertengahan tahun anggaran.
- (2) Mekanisme perubahan DPAS dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan dan penetapan APBD Perubahan tahun berjalan.

### **Paragraf 3 Pelaksanaan Anggaran**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan anggaran harus disesuaikan dengan RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Dinas atau yayasan.
- (2) Dalam pengajuan pencairan anggaran satuan pendidikan harus membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan kepala sekolah dan diketahui komite sekolah.

#### **Pasal 15**

Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari pihak lain di luar yang tercantum dalam DPAS dapat dijalankan dengan ketentuan dilaporkan pada rapat dewan guru dan komite sekolah.

### **Paragraf 4 Penatausahaan Anggaran**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala sekolah dan bendahara sekolah selaku pelaksana anggaran wajib menyelenggarakan penatausahaan DPAS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sekolah setiap tiga bulan melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah.
- (3) Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran atas pelaksanaan DPAS ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh kepala sekolah.
- (4) Penatausahaan pendapatan dan belanja Sekolah menggunakan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pembantu;
  - c. bukti penerimaan; dan
  - d. bukti pengeluaran.

- (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sekolah.
- (6) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat rincian semua penerimaan dan pengeluaran sekolah sesuai dengan jenis sumber dananya.
- (7) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah bukti yang dipergunakan sebagai dokumen dalam pelaksanaan penerimaan sekolah.
- (8) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah bukti yang dipergunakan sebagai dokumen dalam pelaksanaan pengeluaran sekolah.

#### **Pasal 17**

- (1) Bendahara sekolah wajib menutup buku kas umum setiap akhir bulan dan diketahui oleh kepala sekolah.
- (2) Bendahara wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 5**

#### **Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan dilakukan secara transparan, terencana, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

#### **Pasal 19**

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas harus diketahui oleh publik.
- (2) Penyebaran informasi tentang DPAS dilakukan melalui penyampaian dalam rapat / pertemuan, papan informasi sekolah dan tempat-tempat strategis lainnya, dan apabila memungkinkan melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah DPAS disahkan.

#### **Paragraf 6**

#### **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Pendidikan**

#### **Pasal 20**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan setiap periode triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai dengan yang direncanakan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan yang diserahkan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan kunjungan lapangan.

- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyusun laporan penggunaan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dalam bentuk tertulis setiap periode triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Format laporan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 21 Nopember 2012  
BUPATI KARAWANG,

ttd

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 21 Nopember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**IMAN SUMANTRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN : 2012 NOMOR : 113